



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP, FAX : (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/420.4/1510/Dispendik

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Aldiana Nusantara Kabupaten Tangerang
Untuk Mendirikan SMK ALDIANA NUSANTARA Kecamatan Ciputat
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Mendukung : Surat permohonan dari Yayasan Aldiana Nusantara Kecamatan Ciputat
Nomor : 013/A/III-YAN/2001 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK
Tahun Pelajaran 2001/2002

Mengingat : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Aldiana Nusantara Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Aldiana Nusantara di Ciputat Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Yayasan
3. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No.16, Tambahan Lembaran Negara No.2878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Terkait;
2. Akta Notaris Ny. Honiah Mudjahid, S.H. Nomor : 10 tanggal 22 Oktober 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Aldiana Nusantara Ciputat Kabupaten Tangerang.
3. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 27 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan ijin kepada Yayasan Aldiana Nusantara untuk mendirikan SMK Aldiana Nusantara di Kecamatan Ciputat mulai Tahun Pelajaran 2003/2004

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui Sub Dinas Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendidikan Sekolah Swasta, maka SMK Aldiana Nusantara harus mengikutinya/menaatinya.

Kelima

Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 12 September 2003



Tembusan dan akan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Bupati Tangerang.